



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Ku



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan
Hakim Majelis, perkara gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 06 Nopember 1950,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
kediaman di Jalan P. Nias, RT. 003 RW. 001,
Kelurahan Kampung I/SKIP, Kecamatan Tarakan
Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham,
S.H. M.H. dan Alif Putra Pratama, S.H., Advokat
pada Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan
Kalimantan Utara (LBH-HANTAM), berkantor di
Jalan KH. Agus Salim No. 68, RT 18, Kelurahan
Sebengkong, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota
Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
13 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tarakan Nomor
57/SK/VIII/2023/PA.Tar, tanggal 22 Agustus 2023,
dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Momunu, 16 Juni 1984, agama Islam,
tempat kediaman di Jalan Cendrawasih 4, No. 43,
RT. 007, BTN Intraca, Kelurahan Juata Permai,
Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi
Kalimantan Utara (Apotik Purnama), dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Esau Mozes
Riupassa, S.H. dan Ni Wayan Ernawati, S.H.

Hal 1 dari 18 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PTA.Ku



Advokat dan Konsultan Hukum MOZES RIUPASA,
SH & Partners, berkantor di Jl. Danau Jempang
No.05 RT 06 Kelurahan Pamusian, Kecamatan
Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi
Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 15 Maret 2023 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor
23/SK/III/2023/PA.Tar tanggal 17 Maret 2023
dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Tarakan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 26 Juli
2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah, dengan
mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

- Dalam Eksepsi
 - Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;
- Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
 2. Menyatakan menurut hukum harta berupa:
 - a. Tanah Kosong di Jalan Pipit Blok D2-224, Kelurahan Juata Kerikil,
Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan
Utara. Ukuran 180 M2 (Seratus Delapan Puluh Meter Persegi)
Sertipikat Nomor : 00277.
Dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tera.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Pipit.

Hal 2 dari 18 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sariti.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Iren.

adalah harta bersama (*gono gini*) Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama pada diktum amar putusan angka 2 tersebut dan masing-masing menyerahkan yang menjadi bagiannya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi bagian dan milik Tergugat;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi sama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sesuai bagian masing-masing;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tentang harta berupa :
 - a. Tanah kosong di Jalan Aki Pingka Gang Nur Amin RT. 02, kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Provinsi Kalimantan Utara, Ukuran 188 M2 (Seratus Delapan Puluh Delapan Meter Persegi) Sertipikat Nomor 01154.
Dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Markin.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Edi.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Toyib.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Nur Amin.
 - b. Barang di rumah Jln. Cendrawasih 4 No. 43 RT. 007, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara berupa :
 - AC 6 (Enam) Unit yang terdiri dari 2 (Dua) Unit Merk Sharp $\frac{1}{2}$ (Setengah) PK dan 4 (Empat) Unit merk Samsung yang terdiri dari 3 (Tiga) Unit $\frac{1}{2}$ (Setengah) PK dan 1 (Satu) Unit 1 (Satu) PK.
 - Lemari Besi File Merk Brother 1 (Satu) Unit.

Hal 3 dari 18 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PTA.Ku



- Brankas Merk Uchida 1 (Satu) Unit.
- Printer 1 (Satu) unit Merk EPSON.
- GENSET 2 (Dua) Unit Merk Brother BG10000EX dan YAMAHA BGL7LG.

c. Barang di rumah Jln. P. Aji Iskandar RT. 06 , Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan berupa :

- AC 4 (Empat) Unit, 3 (Tiga) Unit Merk Samsung ½ PK dan 1 (Satu) Unit Merk LG 1 (Satu) PK.
- Genset Diesel merk Hyundai 1HDG6500DSL 1 (Satu) Unit.
- CCTV 1 (Satu) Set Merk Monitor, TV Milto.
- Besi Beton ukuran 10 sejumlah 18 lonjor, Keramik Lantai ukuran 60 x 60 = 70 Dos, keramik ukuran 30 x 30 = 16 dos dan keramik ukuran 30 x 60 = 68 dos.
- keramik ukuran 60 x 60 dan 30 x 60 sebanyak 1 (satu) container.
- Alat-alat perlengkapan salon kecantikan.
- Satu Unit mobil AVANZA VELOZ Nomor POL KT. 1984.
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk HONDA PCX Tahun 2020 Nomor Pol. KU 3024 GY Nomor Rangka MH1KF211XKK16065 Nomor Mesin KF21E11598DD atas Nama Dewi Zulandri.

tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Hutang pada Bank Danamon cabang Tarakan atas nama Penggugat Rekonvensi (Pembanding) saldo pokok sampai tanggal 09 Februari 2023 Rp2.764.963.624,52 (Dua Milyard Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Lima Puluh Dua Sen), adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal 4 dari 18 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PTA.Ku



3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi tanggungan hutang bersama pada diktum amar putusan angka 2 di atas sesuai bagiannya masing-masing yaitu Rp1.382.481.812 (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah) untuk masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.180.000,00 (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Tarakan yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Tar, tanggal 26 Juli 2023, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa, Pembanding telah menyampaikan memori banding sebagaimana tercantum pada Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Tar, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding telah menerima memori bandingnya sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 07 September 2023 menerangkan bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding.

Bahwa, Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara

Hal 5 dari 18 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage), sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Tar, tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa, Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 07 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara tanggal 12 September 2023, dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Ku dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan serta kepada Pembanding dan Terbanding;

Bahwa identitas Pembanding dalam putusan tingkat pertama, tertulis pekerjaan Pembanding adalah tidak bekerja, sedangkan pada Berita Acara Sidang pertama, Relas Panggilan dan memori banding Pembanding, tertulis pekerjaan Pembanding adalah Wiraswasta, dan alamat kuasa Terbanding tertulis di Jl. Ir. H. Juanda Blok/20 Tangerang Selatan-Banten, sedangkan dalam surat kuasa khusus dan juga Berita Acara Sidang perkara *aquo* tertulis di Jl. Danau Jempang No.05 RT 06 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Agustus 2023 dan isi putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 26 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 Juli 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal 6 dari 18 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding, mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 57/SK/VIII/2023/PA.Tar Tanggal 22 Agustus 2023, telah menguasai kepada Ilham, S.H., M.H. dan Alif Putra Pratama, S.H., keduanya adalah Advokat, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Kalimantan Utara, alamat Jl. KH Agus Salim Nomor 68 RT 18, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara. Begitu juga Terbanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 23/SK/III/2023/PA.Tar tanggal 17 Maret 2023, telah menguasai kepada Esau Mozes Riupassa, S.H. dan Ni Wayan Ernawati, S.H. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Danau Jempang No.05 RT 06 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding, para Kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu para kuasa tersebut dinyatakan memenuhi peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian para kuasa tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding telah dilakukan secara optimal, baik oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi oleh Mediator yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 20 Maret 2023, dan berdasarkan laporan mediator Nur Triono, S.H.I., M.H. tanggal 17 April 2023 upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat

Hal 7 dari 18 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah maksimal dan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses pemeriksaan perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa mangacu kepada putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 26 Juli 2023 tertulis pekerjaan Pembanding adalah tidak bekerja, sedangkan pada Berita Acara Sidang pertama, Relas Panggilan dan memori banding Pembanding, tertulis pekerjaan Pembanding adalah Wiraswasta, dan alamat kuasa Terbanding tertulis di Jl. Ir. H. Juanda Blok/20 Tangerang Selatan-Banten, sedangkan dalam surat kuasa khusus dan juga Berita Acara Sidang perkara *aquo* tertulis di Jl. Danau Jempang No.05 RT 06 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara memperbaikinya yang kemudian dituangkan pada identitas para pihak dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tarakan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tarakan dengan surat gugatan bertanggal 3 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan dengan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA Tar. tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi *ne bis in idem* bersamaan dengan jawabannya. Tergugat Konvensi dalam eksepsinya menyatakan gugatan

Hal 8 dari 18 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta Bersama ini sudah pernah diajukan dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Tarakan Nomor 416/Pdt.G/2020/PA.Tar tanggal 12 Januari 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA. Smd, tanggal 26 Maret 2021, dan putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*), sehingga gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan dalam putusannya ditolak dengan pertimbangan gugatan Penggugat Konvensi *ne bis in idem* terkait pokok perkara yang masih harus melalui tahap pembuktian. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan berpendapat bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4434 K/Pdt/1986 bertanggal 20 Agustus 1988 bahwa sanggahan/eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan" atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa eksepsi Tergugat Konvensi tersebut tidak bersandar hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Tar, tanggal 26 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriyah, dan memori banding, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah berupa :

Tanah Kosong di Jalan Pipit Blok D2-224, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ukuran 180 M2 (Seratus Delapan Puluh Meter Persegi) Sertipikat Nomor : 00277.

Hal 9 dari 18 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tera.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Pipit.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sariti.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Iren.

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil eksepsinya telah mengajukan Bukti T.1 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 416/Pdt.G/2020/PA.Tar tanggal 12 Januari 2021 atas nama Pembanding dengan Terbanding. Dan bukti T.2 berupa Fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd tanggal 26 Maret 2021 atas nama Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.1 dan T.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak ditanggapi dan tidak ada bantahan dari Pembanding, maka Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 1870 KUHPPerdata;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T.1 berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor 416/Pdt.G/2020/PA.Tar, diputus tanggal 12 Januari 2021 atas nama Pembanding dengan Terbanding. Dan bukti T.2 berupa Fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd diputus tanggal 26 Maret 2021 atas nama Pembanding dengan Terbanding, telah ternyata bahwa Penggugat Konvensi pernah mengajukan gugatan Harta Bersama kepada Tergugat Konvensi yang telah diputus positif dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1, objek sengketa tertulis dalam putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 416/Pdt.G/2020/PA.Tar tersebut yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd adalah :

2.4. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang sudah rusak parah, dengan luas tanah 180 m2 dengan Nomor sertifikat 034/I/2015 atas nama Dewi Zulandri, terletak di Jalan Pipit Blok D2-224, Kelurahan Juata Kerikil,

Hal 10 dari 18 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tera.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Pipit.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sariti.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Iren.

Menimbang bahwa objek sengketa yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Tar ternyata letak, luas dan batas-batasnya sama dengan Putusan Nomor 416/Pdt.G/2020/PA.Tar namun hanya nomor sertifikatnya saja yang berbeda;

Menimbang, bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 416/Pdt.G/2020/PA.Tar perbedaan nomor sertifikat tersebut karena ternyata yang diajukan Penggugat Konvensi dalam gugatannya adalah surat Nomor 034/II/2015 bukan Nomor Sertifikat tetapi surat pernyataan sepihak dari Penggugat Konvensi namun dikuatkan oleh 3 orang saksi, dan surat ini dibantah Tergugat Konvensi dengan mengatakan setahu Tergugat Konvensi tidak ada tanah yang beralamat sesuai dengan yang disebut Penggugat Konvensi tersebut dengan mengajukan bukti T.16 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00277 tanggal 20-04-2001 yang dipindahtangankan berdasarkan akta jual beli No.85/2016 tanggal 14-12-2016 kepada Terbanding. Kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan dilakukan *descente* yang hasilnya benar apa yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi bahwa harta tersebut berada di Jalan Pipit, Juata Krikil Blok D2-224. Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa objek perkara ini dinyatakan sebagai Harta Bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, dari Putusan Nomor 416/Pdt.G/2020/PA.Tar tersebut menjadi jelas bahwa objek yang dimaksud dalam sertifikat Nomor 034/II/2015 adalah sama dengan apa yang disebut dalam sertifikat Nomor 00277. Dan juga berdasarkan pernyataan Pembanding dalam memori bandingnya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan telah kembali melakukan penetapan dan pembagian Harta Bersama yang sebelumnya telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Hal 11 dari 18 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat Konvensi dan penilaian alat bukti masing-masing pihak tersebut di atas yang saling berkaitan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang digugat dalam perkara ini sudah pernah diperkarakan oleh Penggugat Konvensi melalui gugatannya dalam perkara sebagaimana putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 416/Pdt.G/2020/PA.Tar, yang diputus tanggal 12 Januari 2021, jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd yang diputus tanggal 26 Maret 2021;
2. Bahwa subyek dan obyek dalam putusan tersebut sama dengan subyek dan obyek dalam perkara ini, putusan mana bersifat positif dan telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat Konvensi dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi adalah eksepsi mengenai *ne bis in idem*, karenanya untuk mempertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yaitu melekat atau tidaknya unsur *ne bis in idem* harus terpenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif sebagai berikut :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif;
4. Subyek atau pihak yang berperkara sama;
5. Obyek gugatan sama;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui masing-masing unsur syarat-syarat *ne bis in idem* tersebut terpenuhi dalam perkara ini, maka unsur syarat-syarat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu sebagai berikut :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa syarat pertama melekatnya eksepsi *ne bis in idem* adalah apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang pertama tersebut di atas, telah ternyata perkara ini sudah pernah diperkarakan sebelumnya oleh Pembanding melalui gugatannya atas perkara yang terdaftar pada Pengadilan Agama Tarakan Nomor 416/Pdt.G/2020/PA.Tar, yang diputus tanggal 12 Januari 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd, yang diputus tanggal 26 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur syarat pertama melekatnya *ne bis in idem* telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa syarat kedua melekatnya eksepsi *ne bis in idem* yang harus dipenuhi adalah terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang kedua di atas, telah ternyata perkara ini sudah pernah diputus oleh Pengadilan Agama Tarakan dengan putusan Nomor 416/Pdt.G/2020/PA.Tar, tanggal 12 Januari 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd, tanggal 26 Maret 2021;

Menimbang, bahwa putusan Nomor 416/Pdt.G/2020/PA.Tar, *jo.* Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd sebagaimana tersebut di atas, telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka terhadap putusan tersebut melekat *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur syarat kedua melekatnya *ne bis in idem* telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Putusan bersifat positif;

Menimbang, bahwa syarat ketiga melekatnya eksepsi *ne bis in idem* yang harus dipenuhi adalah putusan bersifat positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang kedua di atas, telah ditemukan fakta hukum bahwa perkara ini pernah diputus oleh Pengadilan Agama Tarakan dengan putusan Nomor 416/Pdt.G/2020/PA.Tar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd, tanggal 26 Maret 2021, putusan mana bersifat positif, yaitu "mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika, 2008, halaman 442) yang menyatakan bahwa "suatu putusan disebut positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan, bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut melekat *ne bis in idem*, karenanya unsur syarat ketiga melekatnya *ne bis in idem* telah terpenuhi dalam perkara ini;

4. Subyek atau pihak yang berperkara sama;

Menimbang, bahwa syarat keempat melekatnya eksepsi *ne bis in idem* yang harus dipenuhi adalah subyek atau pihak yang berperkara sama dengan perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika, 2008, halaman 447) yang menyatakan bahwa "suatu perkara dianggap sama subyek atau pihaknya, meliputi : *pertama*, orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris. *Kedua*, orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara, seperti pembeli, penerima hibah dan sebagainya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang kedua sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata subyek atau pihak dalam perkara ini sama dengan subyek atau pihak dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 416/Pdt.G/2020/PA.Tar, tanggal 12 Januari 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor

Hal 14 dari 18 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pdt.G/2021/PTA.Smd, tanggal 26 Maret 2021, dimana Penggugat Konvensi dalam perkara ini berkedudukan sebagai Penggugat sedangkan Tergugat Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat syarat keempat melekatnya *ne bis in idem* telah terpenuhi dalam perkara ini;

5. Obyek gugatan sama;

Menimbang, bahwa syarat kelima melekatnya eksepsi *ne bis in idem* yang harus dipenuhi adalah obyeknya sama dengan perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang kedua sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata obyek dalam perkara ini sama dengan obyek dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 416/Pdt.G/2020/PA.Tar, tanggal 12 Januari 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd, tanggal 26 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat syarat kelima melekatnya *ne bis in idem* telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa syarat-syarat perkara dinyatakan *ne bis in idem* yang bersifat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata telah terpenuhi dalam perkara ini, maka dengan demikian eksepsi Tergugat Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat Konvensi dikabulkan, maka materi pokok perkara dalam konvensi tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penggugat Rekonvensi dikabulkan dan gugatan Tergugat Rekonvensi dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi juga tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal 15 dari 18 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 26 Juli 2023 Masehi harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 (1) R.Bg., Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Tar, tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi *ne bis in idem*;

Dalam Pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal 16 dari 18 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp4.180.000,00 (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh kami Drs. Suhaili, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Arpani, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Wafa, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arpani, S.H., M.H.

Drs. Suhaili, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Wafa, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Kaspul Asrar

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Administrasi | Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Hal 17 dari 18 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah **Rp 150.000,00**

Hal 18 dari 18 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)